



MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PENGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADA
PITA FREKUENSI RADIO 1,4 GHz

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung upaya akselerasi peningkatan konektivitas akses internet *fixed broadband* yang berkualitas dan terjangkau, dibutuhkan penyediaan spektrum frekuensi radio untuk layanan telekomunikasi *broadband wireless access* dengan mengimplementasikan sistem *international mobile telecommunications*;
- b. bahwa salah satu spektrum frekuensi radio yang berpotensi dapat digunakan untuk layanan *broadband wireless access* yaitu pada pita frekuensi radio 1,4 GHz;
- c. bahwa berdasarkan catatan kaki Indonesia INS17A dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia, pita frekuensi radio 1427–1518 MHz direncanakan dan diutamakan untuk implementasi sistem *international mobile telecommunications*;
- d. bahwa ketentuan *wireless broadband* dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengaturan atas pita frekuensi radio 1427–1518 MHz sebagaimana dimaksud dalam huruf c sehingga ketentuan penggunaan pita frekuensi radio 1,5 GHz dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) perlu dicabut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
7. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 305);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1092);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADA PITA FREKUENSI RADIO 1,4.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz yang merambat di udara dan/atau ruang angkasa yang berfungsi sebagai media pengiriman dan/atau penerimaan informasi untuk keperluan antara lain penyelenggaraan Telekomunikasi, penyelenggaraan penyiaran, penerbangan, pelayaran, meteorologi, penginderaan jarak jauh, dan astronomi.
3. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari Spektrum Frekuensi Radio yang mempunyai lebar tertentu.
4. Izin Pita Frekuensi Radio yang selanjutnya disingkat IPFR adalah izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Pita Frekuensi Radio berdasarkan persyaratan tertentu.
5. *Broadband Wireless Access* yang selanjutnya disingkat BWA adalah layanan telekomunikasi untuk akses komunikasi data menggunakan spektrum frekuensi radio.
6. *Uplink* adalah arah transmisi dari *subscriber station* ke *base station*.
7. *Downlink* adalah arah transmisi dari *base station* ke *subscriber station*.
8. *Time Division Duplexing* yang selanjutnya disingkat TDD adalah jenis moda Telekomunikasi melalui frekuensi radio yang *Uplink* dan *Downlink*-nya berpasangan pada dimensi waktu, sehingga *Uplink* dan *Downlink* menggunakan Pita Frekuensi Radio yang sama.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Infrastruktur Digital.

Pasal 2

Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz dalam Peraturan Menteri ini mencakup Pita Frekuensi Radio pada rentang frekuensi radio 1427–1518 MHz.

BAB II PENGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO 1,4 GHz

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk menyediakan layanan telekomunikasi BWA melalui penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* menggunakan teknologi *international mobile telecommunications*.
- (2) Penggunaan Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan penetrasi *fixed broadband*;
 - b. menyediakan layanan *fixed broadband* dengan harga yang terjangkau; dan
 - c. meningkatkan penggelaran serat optik.
- (3) Layanan telekomunikasi BWA ditargetkan untuk menyediakan kecepatan akses sampai dengan 100 Mbps.

Pasal 4

- (1) Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dengan moda TDD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rentang frekuensi radio 1432–1512 MHz digunakan untuk keperluan penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched*; dan
 - b. rentang frekuensi radio 1427–1432 MHz dan rentang frekuensi radio 1512–1518 MHz digunakan untuk *guardband*.
- (2) *Guardband* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pita Frekuensi Radio yang berfungsi sebagai penyekat untuk menghindari terjadinya gangguan yang merugikan (*harmful interference*).

Bagian Kedua

Penetapan Hak Penggunaan Pita Frekuensi Radio

Pasal 5

- (1) Hak penggunaan Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk IPFR.
- (2) IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* dengan wilayah layanan berdasarkan regional.
- (3) Pemilihan pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Wilayah layanan berdasarkan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:

- a. regional 1, yang terdiri atas zona 4, zona 5, zona 6, zona 7, zona 9, dan zona 10;
- b. regional 2, yang terdiri atas zona 1, zona 2, zona 3, zona 8, dan zona 15; dan
- c. regional 3, yang terdiri atas zona 11, zona 12, zona 13, dan zona 14.

Pasal 7

- (1) Pembagian zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada wilayah geografis per provinsi.
- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. zona 1, yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara;
 - b. zona 2, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi;
 - c. zona 3, yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung;
 - d. zona 4, yaitu Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi;
 - e. zona 5, yaitu Provinsi Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi);
 - f. zona 6, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - g. zona 7, yaitu Provinsi Jawa Timur;
 - h. zona 8, yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - i. zona 9, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya;
 - j. zona 10, yaitu Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara;
 - k. zona 11, yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - l. zona 12, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah;
 - m. zona 13, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat;
 - n. zona 14, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - o. zona 15, yaitu Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian Ketiga

Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio

Pasal 8

Pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz diberikan kebebasan untuk memilih teknologi sesuai dengan standar *international mobile telecommunications*.

Pasal 9

- (1) Pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz wajib:
 - a. menggunakan alat Telekomunikasi dan/atau perangkat Telekomunikasi yang memenuhi standar teknis;
 - b. membayar biaya hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk IPFR; dan

- c. memenuhi kewajiban lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam rangka mitigasi gangguan yang merugikan (*harmful interference*):

- a. Direktur Jenderal melakukan koordinasi internasional dengan administrasi telekomunikasi negara lain terkait penggunaan Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz sesuai ketentuan dalam peraturan radio perhimpunan telekomunikasi internasional (*Radio Regulation International Telecommunication Union*); dan
- b. pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz wajib melakukan koordinasi dengan:
 1. pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz lainnya; dan/atau
 2. pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz di negara lain.

Pasal 11

- (1) Koordinasi dengan pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 1 merupakan koordinasi teknis yang dilaksanakan dalam bentuk sinkronisasi parameter transmisi moda TDD.
- (2) Hasil koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz.
- (3) Hasil koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 12

- (1) Koordinasi dengan pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz di wilayah negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 2 dilaksanakan dalam hal:
 - a. penggunaan Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz di wilayah yang berbatasan dengan negara lain; atau
 - b. cakupan layanan menjangkau wilayah negara lain.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dengan administrasi telekomunikasi negara lain dan melibatkan pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz serta pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz di negara lain.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz.

Pasal 13

Dalam hal timbul biaya untuk melakukan penyesuaian teknis pada jaringan telekomunikasi atau penghentian pancaran Spektrum Frekuensi Radio, sebagai akibat pelaksanaan hasil

koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, biaya yang timbul sepenuhnya ditanggung oleh pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz.

Pasal 14

Pemegang IPFR yang tidak mematuhi hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan/atau Pasal 12 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian pemancaran Spektrum Frekuensi Radio; dan/atau
- c. pencabutan IPFR.

Pasal 15

Petunjuk pelaksanaan koordinasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan koordinasi dengan negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan Pasal 12 serta tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan monitoring Spektrum Frekuensi Radio.
- (3) Kegiatan monitoring Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. observasi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 - b. identifikasi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 - c. pengukuran parameter teknis; dan
 - d. inspeksi.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pita Frekuensi Radio 1,5 GHz yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Nirkabel (*Wireless Broadband*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

MEUTYA VIADA HAFID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ...